

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan prinsip seadil-adilnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada Pasal 33 Ayat (3) menjelaskan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Makna yang tercantum dalam ketentuan tersebut mengartikan bahwasanya negara mempunyai kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.¹ Tanah yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya sebagai tempat tinggal tetapi mencakup arti yang lebih banyak daripada itu, yaitu sebagai sumber penghidupan manusia, seperti: sebagai lapangan pekerjaan; sarana pertanian; perkebunan; perindustrian; dan lainnya. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) mendefinisikan tanah sebagai permukaan bumi. Pasal 4 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas

¹ Tri Eka Saputra, 2023, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria”, VIFADA ASSUMPTION JURNAL of LAW, Volume 1 No. 1, Hlm 1.

permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Gagasan tersebut, kemudian diakomodir dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi norma atau sebagai dasar hukum Agraria di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Hak menguasai negara yang diatur dalam UUPA menyatakan bahwa negara memiliki beberapa kewenangan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA berbunyi:

- (2) *Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:*
- a. *mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;*
 - b. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,*
 - c. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*

Tanah berdasarkan peraturan perundang-undang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tanah negara, tanah ulayat dan tanah dengan hak milik atas tanah. Dalam pengelolaannya tanah ulayat digunakan dengan tujuan memberikan kebermanfaatan kepada seluruh masyarakat adat tertentu. Kemudian pada kaidah selanjutnya disebutkan juga bahwa, hak tanah ulayat menurut hukum tanah adat mencakup nilai-nilai *komunalistik-religius magis* artinya sesuatu yang dianggap sakral oleh masyarakat dan jenis tanah ini memberi kesempatan penguasaan tanah secara perseorangan, berikut juga dengan hak-hak yang bersifat pribadi (untuk diolah dan dimanfaatkan), namun disaat bersamaan tidak juga menjadi hak orang-pribadi (untuk diperjualbelikan, diwariskan dan lain sebagainya). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hak tanah ulayat bersifat

komunalistik karena hak itu merupakan hak milik bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.²

Sebagai konsekuensi dari nilai-nilai komunal yang dimilikinya, tanah ulayat lebih beresiko mengalami konflik atau sengketa pertanahan, karena ada dua jenis konflik yang dapat terjadi yaitu konflik dengan sesama masyarakat adat pemegang ulayat dan konflik antara masyarakat ulayat dengan pihak lainnya seperti investor atau pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria pada pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa,

“Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik, sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya”.

Banyak hal yang mendorong terjadinya konflik pertanahan, mulai dari faktor hukum seperti tumpang tindih peraturan dan juga faktor non-hukum seperti nilai ekonomis tanah yang tinggi, serta beberapa faktor lainnya seperti tanah yang tidak tersertifikasi yang menyebabkan tumpang tindih kepemilikan tanah dan saling klaim antar pihak atau lembaga . Oleh karenanya negara melalui pejabat pemerintahan dituntut untuk membuat suatu kebijakan yang dapat menghindari atau bahkan menangani adanya konflik pertanahan ini. Pembaharuan reforma agraria atau yang dikenal sebagai reforma agraria mencoba menjawab persoalan itu. Sebagai sebuah ide atau gagasan yang lahir dalam rangka mengatasi berbagai masalah pertanahan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam, reforma agraria

² Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, 2022, “Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal El-Duturie, Volume 1 No. 1, Hlm 74.

diharapkan mampu mengakhiri berbagai permasalahan pertanahan, termasuk diantaranya konflik tanah.

Pengertian reforma agraria diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang menjelaskan bahwa,

“Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.”

Reforma agraria di Indonesia dimulai pada tahun 1960 ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Tujuan utama dilaksanakannya reforma agraria di Indonesia adalah untuk mengubah struktur masyarakat warisan feodalisme dan kolonialisme menjadi masyarakat yang adil dan merata secara sosial, tujuan ini ialah harapan dari diterapkannya reforma agraria yang berkeadilan sosial pada sengketa tanah yang merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik agraria dan mewujudkan pemerataan sosial ekonomi masyarakat. Pokok utama dari pelaksanaan *landreform* Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup petani sebagai dasar atau prasyarat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur.³

Reforma agraria Indonesia yang sudah genap berumur 64 tahun nyatanya belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsinya untuk menangani berbagai masalah pertanahan di Indonesia. Masih banyaknya ketimpangan dalam penguasaan tanah, pemerataan sosial ekonomi yang

³ Muhamad Ilham, 2024, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Reforma Agraria yang Berkeadilan Sosial”, UPN Veteran, Jakarta. Hlm 272

belum dilakukan secara menyeluruh, gagalnya pengadaan sumber-sumber kemakmuran rakyat berbasis agraria bahkan konflik agraria masih sangat tinggi angkanya menjadi indikator yang menunjukan bahwa reforma agraria belum serius dilaksanakan di Indonesia. Padahal sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, bahkan setiap presiden terpilih selalu punya target rencana kebijakan reforma agraria, namun nyatanya dalam pelaksanaannya belum mampu dijalankan dengan baik. Hingga saat ini pemerintah masih sibuk menyelesaikan konflik atau sengketa pertanahan yang angkanya masih sangat tinggi di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang berlangsung selama sepuluh tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 ada beberapa regulasi terkait reforma agraria yang dikeluarkan, diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Dari ketiga regulasi tersebut semuanya ada membahas terkait penyelesaian konflik agraria, namun belum terbukti efektif untuk menyelesaikan konflik tanah yang ada di Indonesia. Komitmen pemerintah untuk dapat menyelesaikan konflik agraria juga dapat dilihat pada konsideran

menimbang huruf (b) Perpres No.62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang berbunyi:

“Bawa dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, diperlukan strategi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel”.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dikenal sebuah forum atau wadah koordinasi lintas sektor yang disebut Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Salah satu tugas forum ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf e adalah untuk menyelesaikan konflik agraria di tingkat kabupaten/kota dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria.


Berdasarkan grafik yang diakses dari website tanahkita.id dapat dilihat bahwa angka konflik agraria di Indonesia tidak stabil atau masih mengalami turun naik dari tahun ke tahun. Dari halaman tersebut jumlah konflik agraria yang ada di Indonesia pada saat ini berada pada angka 521 konflik, dengan jumlah konflik yang sedang ditangani sebanyak 267 buah, dan konflik yang belum ditangani sebanyak 251 konflik sedangkan konflik yang sudah terselesaikan baru sebanyak 43 buah konflik tanah. Salah satu sektor yang paling banyak mengalami konflik pertanahan adalah dari sektor perkebunan. Penyebab konflik Perkebunan di Indonesia tidak terlepas dari kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan yang ingin melakukan usahanya dengan mengelola tanah di sekitar masyarakat. Salah satu konflik pertanahan di sektor

perkebunan yang terjadi di Indonesia adalah konflik pertanahan yang terjadi di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

Konflik pertanahan di Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat adalah konflik tanah yang terjadi antara masyarakat adat Nagari Kapa dengan PT Permata Hijau Pasaman (PHP) yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah naungan Wilmar Group. Konflik tanah antara masyarakat adat Nagari Kapa dengan PT PHP ini sudah terjadi sejak tahun 1997 dan hingga saat ini masih sering terjadi bentrok yang memicu ketegangan antara kedua belah pihak. Konflik ini bermula pada tahun 1997, pada saat itu *Niniak Mamak dan Pucuk Adat* menyerahkan tanah ulayat nagari kepada Bupati Pasaman Barat untuk dijadikan tanah negara yang selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada investor dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dalam pengelolaannya oleh perusahaan.⁴ Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 “Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”. Pengadaan HGU untuk perusahaan ini ternyata tidak disambut baik oleh masyarakat Nagari Kapa, karena masyarakat merasa tidak adanya pemberitahuan terkait penyerahan tanah kepada investor. Pada awal tahun 2020 sebanyak 207 orang masyarakat Nagari Kapa nekat menggarap lahan terdaftar sebagai HGU aktif PT. PHP, menurut salah seorang warga Nagari Kapa yang ikut

⁴ Jaka Hendra Baittri, “Konflik Lahan Masyarakat Kapa dan Perusahaan Sawit Wilmar Memanas”, www.mongabay.co.id diakses pada tanggal 21 Februari 2025 Jam 15.19 WIB.

serta dalam penggarapan itu, Syahmiarti menjelaskan bahwa penggarapan itu nekat mereka lakukan karena pada saat itu pihak Perusahaan PT. PHP tidak mampu menunjukkan sertifikat HGU atas tanah di Nagari Kapa tersebut. Penguasaan lahan secara sepah oleh masyarakat Nagari Kapa tersebut berlangsung hingga bulan Oktober 2024, diakhiri dengan bentrok secara fisik antara masyarakat Nagari Kapa dengan aparat kepolisian dari Polda Sumatera Barat dan Polres Pasaman Barat.

Konflik yang sudah berlangsung selama kurang lebih 28 tahun ini nyatanya masih sering mengalami ketegangan bahkan sampai harus melibatkan aparat kepolisian. Padahal Indonesia memiliki program reforma agraria yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi atau menangani sengketa dan konflik agraria. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi yang bermuara pada satu pertanyaan yaitu, “apakah kebijakan reforma agraria tidak dapat berperan dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat?”. 

Sebelumnya peneliti telah membaca beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik yang peneliti bahas dalam tulisan ini, penelitian pertama dilakukan oleh Shelvi Manurung dkk,⁵ dimuat dalam sebuah jurnal dengan judul, “Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Serdang Bedagai”. Penelitian ini menjelaskan belum maksimalnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian sengketa tanah, namun penelitian ini hanya berfokus terkait tanah bekas HGU. Penelitian

⁵ Shelvi Manurung dkk, 2024, “Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Serdang Bedagai”, UNES LAW REVIEW, Volume. 6 No. 4, Hlm 12713.

selanjutnya dilakukan oleh Habib Ferian Fajar dkk, dalam jurnal yang berjudul Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi,⁶ penelitian ini secara gamblang membahas bagaimana reforma agraria seharusnya dapat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satu kesimpulannya adalah reforma agraria akan berhasil apabila terjadi sinergi dan kerjasama antar semua komponen mulai dari pemerintah, non pemerintah, hingga lapisan masyarakat terbawah. Namun dalam penelitian yang dilakukan tersebut secara spesifik tidak membahas penerapan kebijakan reforma agraria di masyarakat. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurul Khoirotul Hijriah dalam jurnal yang berjudul “Eksistensi Refromra Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Agraria”,⁷ dalam penelitian tersebut peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa eksistensi reforma agraria dalam penyelesaian sengketa agraria saat ini belum mencapai tujuannya, hal ini ditunjukan dengan terus meningkatnya angka sengketa agraria di Indonesia. Namun penelitian ini dilakukan secara umum dengan melihat data konflik agraria di Indonesia dan korelasinya dengan kebijakan reforma agraria yang ada di Indonesia. Setelah membaca literatur dan berbagai penelitian terdahulu peneliti semakin yakin dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (Studi Kasus: Nagari Kapa Pasaman Barat)”**.

⁶ Habib Ferian Fajar dkk, 2022, “Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume. 3 No. 9, Hlm 758-775.

⁷ Nurul Khoirotul Hijriah, 2024, “Eksistensi Refromra Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Agraria”, Recital Review, Volume. 6 No. 1, Hlm 1-15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merangkum beberapa persoalan yang perlu diteliti menjadi tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi pelepasan hak ulayat atas tanah ulayat di Nagari Kapa, Pasaman Barat?
2. Bagaimana proses penyelesaian konflik agraria oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Nagari Kapa?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyelesaikan konflik agraria di Nagari Kapa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini penulis lakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologi pelepasan hak ulayat atas tanah ulayat di Nagari Kapa, Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik agraria oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Nagari Kapa.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyelesaikan konflik agraria di Nagari Kapa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai penyelesaian konflik tanah ulayat melalui kebijakan reforma agraria ini dilakukan dengan harapan agar bisa memiliki

manfaat. Beberapa manfaat yang diharapkan penulis dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Melalui penelitian ini peneliti berharap keilmuan teoritis peneliti selama perkuliahan dapat diterapkan dan menghubungkannya dengan data yang peneliti peroleh di lapangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan dilakukan pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam terkhusus mengenai Reforma Agraria. Penelitian ini juga sebagai persyaratan bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Bagi publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pemerintah, praktisi hukum, maupun masyarakat umum secara luas terkait peran kebijakan reforma agraria dalam penyelesaian konflik pertanahan.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian guna menjawab rumusan-

rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis sosiologis (empiris) ialah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan kepada beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm 21.

⁹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, Hlm 206.

sekunder.¹⁰ Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris atau hasil data langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan.¹¹ Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yaitu di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapa, tokoh masyarakat Nagari Kapa. Semua data primer diperoleh melalui metode wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹² Bahan hukum dalam penelitian hukum terbagi atas:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas.

Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam

¹⁰ Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 23.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 156.

¹² *Ibid.*

pembuatan peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan terdiri dari:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

(5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

(6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria

(7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

(8) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder utama adalah buku teks berisi prinsip-prinsip dasar

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, Hlm 54.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁵ Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, terdiri dari:

(1) Buku-buku hukum;

(2) Majalah hukum;

(3) Artikel hukum;

(4) Berita internet;

(5) Arsip-arsip yang mendukung; dan

(6) Publikasi dari lembaga terkait.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Bahan hukum tersier terdiri dari: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan terkait dengan masalah yang akan dipecahkan.¹⁷ Studi kepustakaan dalam penelitian ini penulis lakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan perpustakaan lainnya.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2019 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm 142.

¹⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm 33.

¹⁷ Moch. Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 111.

2) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian dalam proposal penelitian ini.

a) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada kantor ATR/BPN Pasaman Barat, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, masyarakat Nagari Kapa, Kerapatan Adat Nagari (KAN). Disebabkan permasalahan yang diangkat dalam proposal penelitian ini berkaitan dengan peranan ATR/BPN dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapa.

b) Subjek penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggungjawabkan, maka subjek dalam penelitian ini adalah ATR/BPN Pasaman Barat, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat Nagari Kapa. Subjek itu dipilih karena terlibat dan terdampak langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi.¹⁸ Wawancara dilaksanakan pada Kantor ATR/BPN Pasaman Barat, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, kantor Kerapatan Adat Nagari, dan kantor Wali Nagari Kapa.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan konflik tanah ulayat di Nagari Kapa dan berita-berita dari media massa.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁹ Semua data yang dikumpulkan diproses melalui Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari

¹⁸ Soemito Ronny H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, Hlm 71.

¹⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 72.

kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁰ Data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi-solusi dan jawaban-jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, Hlm 263.